
Aspek – Aspek Pidana Dalam Pengelolaan Sampah Masyarakat

Shazland Abdurrahman^[1], Muhammad Irfan Faisal Barus^[2], M al affu^[3], Joe Vans Rajs^[4],
Tamaulina Br. Sembiring^[5]

^{[1], [2]} Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

^[1] shazlandabdurrahman17@gmail.com

^[2] mhd77904@gmail.com

^{[3], [4], [5]} Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

³⁾ alapu525@gmail.com

⁴⁾ joevanhutabarat@gmail.com

⁵⁾ tamaulina.95095@gmail.com

KATA KUNCI:

Pencemaran Lingkungan,
Penegakan Hukum, Penerapan
Saksi

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan hidup akibat sampah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 yaitu Bab atau peraturan yang berlaku saat ini. Kedua, Hambatan yg di alami dinas kebersihan dalam membersihkan pencemaran sampah, dan juga kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa medan krio mengenai hukum dan pentingnya lingkungan hidup. Keahlian penegakan hukum, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Kami ucapkan terimakasih untuk dinas kebersihan atas dalam memerangi pencemaran, termasuk dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat desa Medan Krio, melakukan kegiatan hubungan masyarakat dan berkonsultasi dengan masyarakat setempat.

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai segala benda, kekuatan, dan kondisi yang ada pada tempat dan ruang tempat tinggal manusia dan makhluk hidup serta dapat mempengaruhi kehidupannya. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pangan berdampak besar terhadap keadaan lingkungan. Ketika terus dieksploitasi dan dikeringkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, lingkungan menjadi semakin terdegradasi dan kapasitas produktifnya menurun. Ketidakseimbangan ini menyebabkan polusi. Polusi sendiri merupakan ketidakharmonisan dalam hubungan antara manusia dan alam (Bumi), yang sebagian mendasari ketergantungan kita terhadap sumber daya alam dan pola konsumsi yang terus meningkat di bumi. Kemungkinan terganggunya keseimbangan alam dan dimafraktkannya bumi sebagai habitat kita menandakan bahwa konflik antara peradaban manusia dan alam semakin meningkat. Permasalahan terbesar bagi lingkungan hidup adalah rendahnya minat masyarakat terhadap lingkungan hidup itu sendiri akibat perubahan-perubahan yang berlebihan dalam masyarakat, terutama perubahan gaya hidup dan kebutuhan sosial, serta meningkatnya pencemaran lingkungan secara cepat. Contoh pencemaran lingkungan yang banyak dilakukan masyarakat adalah pembuangan sampah yang tidak semestinya. Pencemaran disebabkan oleh tumpukan sampah di sepanjang jalan umum di desa Medan Krio. Sebagaimana diketahui, siapapun yang menyebabkan pencemaran limbah dapat diduga melanggar pasal ini. Hal ini dibuktikan dengan

masih banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di jalan umum. Hal ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya dapat mencegah terulangnya kejahatan dan kejahatan serupa serta memberikan efek jera, tidak berfungsi secara maksimal. Dalam litigasi hukum lingkungan hidup, penuntutan pidana tidak hanya merupakan upaya terakhir (last resort), tetapi juga merupakan upaya hukum pendahuluan, yang disebut dengan penuntutan pidana pertama. Sanksi administratif dan perdata selama ini belum memberikan efek jera bagi pihak yang merusak atau mencemari lingkungan. Hal ini terlihat dari meningkatnya kejadian pencemaran. Kejadian sampah ini sangat memprihatinkan. Sampah terus dihasilkan di wilayah tersebut setiap harinya.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:

- a) Faktor Hukumnya Sendiri yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah, yang terdapat dari masyarakat.
- b) Faktor Penegak Hukum Faktor penegakan hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah delik agama, misalnya, pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat (Penasehat Hukum), dan pihak lembaga kemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah delik agama.

Perumusan beberapa para ahli mengenai tindak pidana, yaitu :

- a) Wirjono Prodjodikoro, mengartikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum pidana dan pelakunya dapat menjadi "subyek" kejahatan tersebut.
- b) Simmons, Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau dilapangan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Medan Krio. Peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut karena masih sangat banyak tumpukan sampah yang berada tidak pada tempatnya.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Di Kelurahan Medan Krio

Kebijakan legislasi yang tercermin dalam produk perundang-undang selama ini banyak memberikan kesan lebih mengutamakan jenis sanksi pidana dalam sistem pemidanaannya. Hampir tidak pernah ditemukan suatu perundang-undangan yang tanpa mencantumkan sanksi pidana didalamnya. Bentuk-bentuk sanksi yang paling banyak diterapkan adalah pidana penjara, kurungan, dan denda. Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Sanksi itu sendiri merupakan ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum, akibat semua perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan. Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008 memperbolehkan tiga bentuk penuntutan, yaitu : penuntutan administratif, penuntutan perdata, dan penuntutan pidana. Sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku pencemaran sampah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berupa penegakan negara, pembayaran denda, dan/atau pembatalan izin. Sanksi tersebut

ditujukan kepada pelaku yang melakukan pembuangan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah dikontrol ketat oleh tata cara dan undang-undang, namun pada kenyataannya pelaku di Kelurahan Medan Krio dikenakan sanksi pidana dan jumlah sanksinya sedikit. Pencemaran lingkungan tidak berjalan dengan baik terhadap pelakunya. Faktanya, pelaku pencemaran sampah jarang mendapat hukuman pidana atas perbuatannya. Hingga saat ini, sanksi yang diberikan Badan Lingkungan Hidup terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran lingkungan dengan limbah hanya sebatas peringatan dan hukuman bagi pembuangan limbah dari lokasi kecelakaan. Dampaknya, pencemaran lingkungan semakin meningkat yang akan membuat lingkungan semakin rusak, lingkungan apabila telah rusak atau tercemari, akan sangat merugikan baik bagi negara maupun bagi masyarakat itu sendiri. Lingkungan sangat berperan penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Lingkungan Desa Medan Krio saat ini sudah mulai tercemari oleh sampah, dimana sampah ini terlihat sudah sangat mengganggu masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil kuisioner kepada responden, yaitu masyarakat Di Desa Medan Krio yang berada disekitar tumpukan sampah. Dari tanggapan responden mengenai apakah pernah mendapatkan sanksi atas pembuangan sampah yang dilakukan di jalan umum Desa Medan Krio, dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden, 3 orang mengatakan pernah mendapatkan sanksi atas pembuangan sampah yang dilakukan pada sembarangan tempat, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti sanksi yang diberikan bukan merupakan sanksi pidana melainkan sanksi teguran, dan 5 orang mengatakan tidak pernah mendapatkan sanksi atas pembuangan sampah yang dilakukan pada sembarangan tempat.

Pengenaan sanksi bertujuan untuk memastikan efektivitas undang-undang lingkungan hidup dan memastikan bahwa undang-undang tersebut dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat lokal. Sanksi juga merupakan sarana atau sarana penegakan hukum agar tujuan hukum sesuai dengan kenyataan. Kurangnya transparansi di antara lembaga penegak hukum membuat upaya memerangi polusi menjadi sulit. Hal ini terjadi di Desa Medan Krio. Pencemaran sampah di Desa Medan Krio sangat mengkhawatirkan. Hampir setiap hari, pemerintah kota menghasilkan sampah dan membuangnya tanpa pengelolaan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hampir semua warga Desa Medan Krio membuang sampah pada tempatnya.

Hal ini dapat dilihat dari hasil kuisioner kepada responden, yaitu masyarakat Desa Medan Krio yang berada disekitar tumpukan sampah, mengenai apakah pernah melakukan pembuangan sampah di jalan umum, dari tanggapan responden diketahui bahwa dari 10 orang responden, sebanyak 5 orang pernah melakukan pembuangan sampah di jalan umum, serta 5 orang mengatakan tidak pernah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat yang tidak pernah membuang sampah di jalan umum, ternyata mereka membuang sampah dibelakang rumah.

Tujuan penuntutan pidana adalah berusaha menegakkan norma-norma hukum yang sebenarnya atau menggunakannya sebagai pedoman perilaku lalu lintas dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 21 Hukum membantu mengatur, mengamankan, mengayomi, mengayomi, dan menyeimbangkan. Karena hukum lingkungan hidup merupakan titik temu dari berbagai cabang hukum klasik, maka penegakan hukum lingkungan hidup merupakan kegiatan penegakan hukum yang cukup kompleks.

3.2. Hambatan Dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah Di Desa Medan Krio

1. Kendala yang dihadapi oleh jasalingkungan dalam menangani pencemaran limbah

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Aspirasi hukum merupakan gagasan lembaga legislatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 23 Dalam rangka menegakkan hukum pengendalian pencemaran di Desa Medan Krio, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten dan Pemerintah Desa Medan Krio telah melakukan tindakan pencegahan atau preventif; Pemerintah menyatakan telah dilakukan tindakan pencegahan di Desa Medan Krio. mengalami tantangan Adapun tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan karena membuang sampah sembarangan di Desa

Medan Krio, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan lingkungan hidup. Kesadaran hukum berarti bahwa setiap masyarakat sadar akan aturan-aturan yang berlaku didalamnya dan akan melaksanakan atau mematuhi semua aturan yang berlaku atas pengetahuannya sendiri dan tanpa dipaksa oleh orang lain. Faktanya, penegakan hukumnya sendiri masih belum cukup ketat, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lingkungan masih sangat rendah, terbukti dengan banyaknya tumpukan sampah di sepanjang jalan.
2. Lembaga Penegakan Hukum: Lembaga penegak hukum merupakan otoritas utama dalam mengadili segala pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya tindak pidana pencemaran limbah. Dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam arti keterampilan dan kemampuan di bidang tanggung jawab, serta kemampuan intelektual sangat penting agar seluruh aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat dan tuntas. dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun harus diakui bahwa pada kenyataannya, otoritas perlindungan lingkungan masih kurang memiliki keahlian dan kurang efektif dalam menangani permasalahan limbah ini. Hal ini mungkin menjadi alasan mengapa lembaga penegak hukum tidak berfungsi dengan baik.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam hal mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah, yaitu dengan cara preventif dan represip.

- a) Melakukan koordinasi dengan kepolisian Resort
- b) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan masyarakat
- c) Menjalin hubungan baik dengan masyarakat
- d) pemasangan spanduk atau plangkat ditempat rawan pembuangan sampah.
- e) Memberikan fasilitas.

4. KESIMPULAN

Berikut adalah kesimpulan mengenai aspek aspek pidana dalam pengelolaan sampah masyarakat desa medan krio :

1. Pembuangan ilegal : tindakan membuang sampah secara ilegal atau sembarangan dapat dikenakan sanksi pidana, hal ini mencakupi pelembaran sampah sembarangan ditempat - tempat yang tidak ditentukan seperti sungai , lahan kosong , atau tempat umum lainnya. Masyarakat dapat dihukum sesuai undang - undang lingkungan hidup atau sanksi sosial yang telah ditetapkan berupa ketika masyarakat ketahuan membuang sampah sembarangan maka pelaku akan dikenai sanksi berupa pelaku disuru membersihkan sampah tersebut atau mengembalikan sampah tersebut kerumah nya.
2. Ketidak patuhan masyarakat medan krio terhadap regulasi sampah misalnya : adanya masyarakat medan krio yang tidak bisa diatur terutama masyarakat yang berada dikomplek, pemerintah medan krio sudah memberikan solusi membuat retribusi sampah namun masyarakat tidak mau mengikuti aturan tersebut dan sudah disosialisasi namun masyarakat tetap acuh tak acuh dan adanya warga lain yang memprovokasi agar tidak mengikuti retribusi dan itulah yang sedang dihadapi pemerintah medan krio.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan , penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk memahami dan menegakkan aspek aspek pidana yang terkait dengan penanganan sampah. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat medan krio.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asshiddiqie, Jimly. 2010. Green constitution: Nuansa Hijau Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Raja Wali Pres, Jakarta.
- [2] Bonsu, B. 1982. Sendi-Sendi Kriminologi, Cetakan I, Usaha Nasional, Surabaya.
- [3] Erdianto Efendi, 2012, “Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- [4] Sholehuddin, M. 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta.
- [5] John N. Gallo, 1998, “ Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime”, Journal of Criminal Law and Criminology, Chapter 1.